

PENGGANTIAN - SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kpt 4 TAHUN 2024, 3 HLM

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KOTO BANGUN KECAMATAN
KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023; Keputusan Wali Nagari Koto Tuo Nomor 4 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan bulan April Tahun 2024.